



**PENETAPAN**  
**Nomor 18/Pdt.G/2022/PN Bbu**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Blambangan Umpu yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. **Hj. INTRISTI RADEN INTAN, S.Sos.MM Binti Hi. RADEN INTAN (Alm)**, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan Strata II, alamat Jl. SS. MANGARAJA NO. 48/39 RT: 003/RW:000 Kelurahan Kelapa Tiga Permai Kecamatan Tanjung Karang Barat. Kota Bandar Lampung, Kel.kelapa Tiga Permai, Tanjung Karang Barat, Kota Bandar Lampung, Lampung sebagai **Penggugat I**;
2. **HJ. BUDI RATNI Binti ALIDUKI DJAYANEGARA (Alm)**, umur 79 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, alamat Jl. SS. MANGARAJA NO. 48/39 RT: 003/RW:000 Kelurahan Kelapa Tiga Permai Kecamatan Tanjung Karang Barat. Kota Bandar Lampung, Kel.kelapa Tiga Permai, Tanjung Karang Barat, Kota Bandar Lampung, Lampung sebagai **Penggugat II**;  
dalam hal ini Para Penggugat memberikan kuasa kepada Karzuli Ali, S.H. dkk, para advokat dan penasehat hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Menang Jagad yang beralamat di Jalan Raden Intan, Gg Tulang Bawang I No. 12, Kelurahan Kota Alam, Kecamatan Kotabumi Selatan, Kabupaten Lampung Utara, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 23/LBH-MENANG JAGAD/VI/2022 tanggal 11 Juli 2022 yang telah didaftarkan dalam buku register di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blambangan Umpu nomor 64/SK/2022/PN Bbu tanggal 9 Agustus 2022, yang selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

**Lawan:**

**PT. PEMUKA SAKTI MANIS INDAH (PSMI)**, suatu badan hukum yang beralamat Kampung Gunung Waras, Kecamatan Pakuon Ratu, Kabupaten Way Kanan, Provinsi Lampung, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Fery Soneri, S.H. dan Hodi Feriyansyah, S.H, para advokat dan penasehat hukum pada Kantor Pengacara Fery Soneri & Rekan yang berkedudukan di Jl. Pangeran Sugih Ratu No. 1, Kampung Nuar Maju, Kecamatan Buay Bahuga, Kabupaten Way Kanan, Provinsi. Lampung berdasarkan surat kuasa khusus nomor 001/FD-PSMI/09.22 tanggal 6 September 2022 yang telah didaftarkan dalam buku register di



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blambangan Umpu Nomor 71/SK/2022/PN Bbu tanggal 14 September 2022, yang selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blambangan Umpu Nomor 18/Pdt.G/2022/PN Bbu, tanggal 9 Agustus 2022 tentang penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Setelah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 18/Pdt.G/2022/PN tanggal 9 Agustus 2022, tentang Penetapan hari sidang;

Setelah mendengar permohonan Kuasa Hukum Penggugat yang disampaikan secara tertulis sebagaimana dalam Surat Permohonan Pencabutan Gugatan Nomor 7/SPPG/Menang-Jagad/XI/2022 tanggal 7 November 2022, yang pada pokoknya mengajukan permohonan pencabutan Gugatan Perkara Perdata Nomor 18/Pdt.G/2022/PN Bbu dengan alasan menjaga keutuhan silsilah keturunan Marga Buay Pemuka Pangeran Ilir (MBPPI) di bawah kepenyimbang Marga yang paling tua Minak Pangeran Menang Jagad dari perpecahan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 271 Rv diatur bahwa Penggugat dapat mencabut perkaranya, dengan syarat pencabutan perkara dilakukan sebelum Tergugat menyampaikan jawabannya, setelah ada jawaban, maka pencabutan perkara hanya dapat terjadi dengan persetujuan pihak lawan. Dalam perkara *a quo* pihak Tergugat dalam persidangan telah diberikan kesempatan untuk menanggapi permohonan pencabutan perkara gugatan yang diajukan oleh Kuasa Hukum Penggugat dan atas permohonan pencabutan tersebut pihak Tergugat melalui Kuasa Hukumnya menyatakan menerima permohonan pencabutan yang dimohonkan oleh pihak Penggugat. Maka menurut hemat Majelis Hakim permohonan pencabutan tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap biaya-biaya yang telah dikeluarkan baik berupa biaya administrasi perkara maupun biaya pemanggilan kepada pihak-pihak harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, akan ketentuan Pasal 271 Rv serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

## **MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan Penggugat;
2. Menyatakan Perkara Nomor 18/Pdt.G/2022/PN Bbu dicabut;

*Halaman 2 dari 3 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2022/PN Bbu*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara hingga kini sebesar  
Rp1.490.000,00 (satu juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Ditetapkan di : Blambangan Umpu.

Pada tanggal : 9 November 2022

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Arista Budi Cahyawan, S.H., M.H.

M. Ismail Hamid, S.H., M.H.

M. Noor Yustisiananda, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Novi Chandra, S.H.

Perincian biaya :

Proses	: Rp.	50.000.00
Pendaftaran	: Rp.	30.000.00
Panggilan	: Rp.	1.350.000.00
PNBP Relas	: Rp.	20.000.00
Meterai	: Rp.	10.000.00
Sumpah	: Rp.	20.000.00
<u>Redaksi</u>	: Rp.	<u>10.000,00</u>
Jumlah	: Rp.	1.490.000,00 (satu juta empat ratus Sembilan puluh ribu rupiah)

Halaman 3 dari 3 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2022/PN Bbu

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)